



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara izin poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cucu Samsul Falah, S.H.I, Safurdin, S.H., Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H./ Advokat pada Kantor Hukum CS RI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Siliwangi KM 7 RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam register kuasa pada Pengadilan Agama Majalengka nomor 0082/ADV/II/2022/PA.Mjl tanggal 11 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0158/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada tanggal 08 September 2013 sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah Nomor 0508/020/IX/2013 tertanggal 09 September 2013.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga di rumah Pemohon yang beralamat di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka â€“ Jawa Barat, berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 7 (Tujuh) tahun.
3. Bahwa sejak menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang telah diperoleh harta bersama berupa antara lain :
  - 3.1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, dengan luas tanah + 308 m2, dengan No. SPPT 32.12.120.015.027 â€“ 0227.0, dan Persil Nomor: 131.S.III. atas nama PEMOHON, terletak di Bitung Tengah, Karangsambung, kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah Sdr. Juriah
Sebelah Timur	: Saluran air
Sebelah Selatan	: Saluran Air
Sebelah Barat	: Jalan Gang
  - 3.2. Satu Unit Sepeda Motor merk Yamaha 110 cc, tahun 2007, warna Perak Hitam dengan NOPOL E 6489 VU. atas nama PEMOHON.
4. Bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan kawin lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama:  
CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, NIK: 3507296910820001, Tempat, Tanggal Lahir, Majalengka, 29 Oktober 1982, Umur 39 Tahun, Jenis Kalamini: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Tempat tinggal: Kecamatan

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadipaten Kabupaten Majalengka - Jawa Barat.

5. Bahwa alasan Pemohon untuk kawin lagi (Poligami) dengan perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON tersebut dikarenakan:

- Termohon setelah melahirkan anak pertama sering merasakan sakit setiap kali berhubungan badan layaknya suami istri dengan Pemohon sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Pemohon memiliki hasrat seksual tinggi, sehingga khawatir berbuat diluar batas yang dilarang agama dan negara;

6. Bahwa Pemohon dirasa mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (mempunyai 3 Toko usaha parfum) dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa Termohon telah menyatakan kesediaannya / tidak keberatan untuk dimadu serta Pemohon bersedia untuk berlaku adil dan menjamin keperluan hidup untuk istri-istri Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan;

9. Bahwa Permohonan ijin Poligami ini telah memenuhi alasan Poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974;

Berdasarkan dalail-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama (CALON ISTERI KEDUA PEMOHON).

3. Menetapkan Harta kekayaan posita point 3 Berupa:

3.1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, dengan luas tanah + 308 m2, dengan No. SPPT 32.12.120.015.027 â€“ 0227.0, dan Persil Nomor: 131.S.III. atas nama PEMOHON, terletak di Bitung Tengah, Karangsambung, kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sdr. Juriah

Sebelah Timur : Saluran air

Sebelah Selatan : Saluran Air

Sebelah Barat : Jalan Gang

3.2. Satu Unit Sepeda Motor merk Yamaha 110 cc, tahun 2007, warna Perak Hitam dengan NOPOL E 6489 VU. atas nama PEMOHON.

adalah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh sejak awal rumah tangga sampai dengan sekarang ini.

4. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati pemohon, agar tidak berpoligami, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebagaimana Perma nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan bahkan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon isteri keduanya yang mengaku bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**, NIK: 3507296910820001, Tempat, Tanggal Lahir, Majalengka, 29 Oktober 1982, Umur 39 Tahun, Jenis Kalam: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Tempat tinggal: Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka - Jawa Barat, mengaku berstatus perawan yang dari keterangannya mengatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, kemudian calon isteri kedua Pemohon tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk dijadikan sebagai isteri kedua dari Pemohon ;

Bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

- i. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinya, kemudian diberi tanda alat bukti P2;
3. Fotocopy KTP an. Sovia Nengtias, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P3;
4. Fotocopy Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P4;
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu bermaterai, kemudian diberi tanda alat bukti P5;
6. Surat Keterangan penghasilan, kemudian diberi tanda alat bukti P6;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Keterangan belum menikah, kemudian diberi tanda alat bukti P7;
8. Surat Keterangan sanggup berlaku adil. bermaterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti P8;
9. Surat Keterangan Harta Bersama, kemudian diberi tanda alat bukti P10;
10. Fotocopy Akta Jual beli, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P10;
11. Fotocopy Bukti penerimaan Negara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P12;
13. Fotocopy STNK, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P13;
14. Fotocopy Foto Toko Parfum, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P14;

**II. Saksi**

- i. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
  - Bahwa keluarga Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi untuk kedua kalinya / Poligami ;
  - Bahwa saksi kenal baik dengan calon isteri kedua pemohon yang bernama Sovia Nengtias dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
  - Bahwa calon isteri kedua dari pemohon tersebut berstatus Perawan dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain;

*Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, setelah melahirkan anak;
- Bahwa Pemohon akan mampu untuk membiayai dua orang isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon akan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual Parfum dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk berpoligami ;
  - Bahwa saksi kenal baik dengan calon isteri kedua pemohon yang bernama Sovia Nengtias;
  - Bahwa calon isteri kedua dari pemohon tersebut berstatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Pemohon ingin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, setelah melahirkan anak;
  - Bahwa meskipun demikian Pemohon tetap mendampingi diri Termohon;
  - Bahwa Pemohon akan mampu untuk membiayai dua orang isteri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon akan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual Parfum dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk berpoligami ;
  - Bahwa saksi kenal baik dengan calon isteri kedua pemohon yang bernama Sovia Nengtias;
  - Bahwa calon isteri kedua dari pemohon tersebut berstatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Pemohon ingin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, setelah melahirkan anak;
  - Bahwa meskipun demikian Pemohon tetap mendampingi diri Termohon;
  - Bahwa Pemohon akan mampu untuk membiayai dua orang isteri dan dan anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon akan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual Parfum dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 31 januari 2022;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka sidang dan hanya memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar tidak berpoligami, akan tetapi Pemohon tetap berkehendak untuk itu dan demikian pula sesuai Perma nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan sebagaimana dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua telah dihadirkan Pemohon dan telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda (P.1) sampai dengan (P.14) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta didukung dengan bukti P.1 sampai dengan P.14, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan

*Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai, maka alat bukti tertulis tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Pemohon, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1 dan P2), perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Majalengka, sehingga Pemohon dan Termohon kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan alat bukti (P4), harus dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama Sovia Nengtias binti Irsodi dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan sempurna, setelah Termohon melahirkan anak;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga pengakuan Termohon tersebut di atas dapat dijadikan bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini ;

Menimbang bahwa bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun Hukum Syar'i, baik persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maupun syarat Kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dipersidangan, ternyata dari pernikahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berlangsung selama  $\pm$  8 tahun dan tetap hidup rukun dalam rumah tangga serta telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dipersidangan dan dibenarkan oleh Pemohon, telah nyata membuktikan bahwa Termohon sebagai isteri tetap mampu melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta berperilaku baik, namun sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara sempurna sebagaimana yang diharapkan Pemohon karena alasan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan dikuatkan oleh pengakuan Termohon dipersidangan telah nyata membuktikan bahwa Termohon secara ikhlas dan tidak dalam keadaan terpaksa telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON** karena poligami memang dibolehkan oleh agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat pernyataan untuk berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani Pemohon kemudian diperkuat oleh pernyataan, sikap dan kesungguhan Pemohon dipersidangan, Majelis berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak di kemudian hari, sehingga dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat Pemohon telah memenuhi persyaratan kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) sebagaimana yang digariskan oleh pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon sebagai pengusaha dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga layak dan patut Majelis menilai Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin dan membiayai kebutuhan rumah tangga istri-istri dan anak-anaknya, dengan demikian Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu mengutip dalil syar'i diperbolehkannya poligami seperti yang tertera pada Surat An Nisa' ayat 3, yang Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu juga mengutip pendapat seorang fuqoha bernama Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqhus Sunnah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, tentang hikmah dibolehkannya poligami antara lain :

- Bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan, lebih besar dibanding perempuan karena laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh sampai tua, sedangkan perempuan dalam masa-masa tertentu tidak memiliki, seperti haidh yang datang setiap bulan yang temponya kadang sampai 40 hari, ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui, serta kesanggupan perempuan untuk melahirkan anak berakhir pada sekitar umur  $\pm$  50 tahun sedangkan difihak laki-laki masih subur sampai tua, Keadaan dan kondisi yang seperti ini sudah tentu diberikan jalan pemecahan yang sehat, jika isteri dalam masa seperti tersebut kurang atau tidak sempat menunaikan kewajibannya sebagai isteri maka akan lebih baik bagi laki-laki

*Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil isteri lagi yang dengan itu dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya;

- Bahwa dengan segolongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar yang tidak puas dengan isterinya terutama sekali orang-orang di daerah tropis, karena itu dari pada laki-laki tersebut hidup dengan perempuan yang rusak akhlaknya, adalah lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memenuhi tuntutan nafsunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, membuktikan bahwa calon isteri kedua Pemohon (Sovia Nengtias binti Irsodi) berstatus perawan (P.7) dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tetap ada persetujuan dari walinya, maka antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat larangan dan halangan menurut Hukum Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan secara poligami;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan diantara alasannya dalam mengajukan permohonannya untuk berpoligami adalah untuk mengikuti sunnah Rosul sebagai sebuah keyakinannya dalam beragama, yang mana pernyataan tersebut diakui oleh Termohon dan Termohon menyatakan pula bahwa ia tidak keberatan karena mempunyai keyakinan yang sama dengan Pemohon, dan pula karena menginginkan keturunan lebih dari seorang, maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang karena memang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan baik Pemohon, Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, dan sesuai ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

*Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang untuk kemudian dihubungkan dengan keterangan Termohon dan alat bukti surat (P.9) serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Januari 2022 telah terbukti dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, dengan luas tanah  $\pm$  308 m<sup>2</sup>, dengan No. SPPT 32.12.120.015.027 – 0227.0, dan Persil Nomor: 131.S.III. atas nama PEMOHON, terletak di Bitung Tengah, Karangsambung, kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sdr. Juriah  
Sebelah Timur : Saluran air  
Sebelah Selatan : Saluran Air  
Sebelah Barat : Jalan Gang

2. Satu Unit Sepeda Motor merk Yamaha 110 cc, tahun 2007, warna Perak Hitam dengan NOPOL E 6489 VU. atas nama PEMOHON.

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk beristeri lebih dari seorang (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**;
3. Menetapkan harta sebagai berikut :
  - 3.1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, dengan luas tanah  $\pm$  308 m<sup>2</sup>, dengan No. SPPT 32.12.120.015.027 – 0227.0, dan Persil Nomor:

*Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.S.III. atas nama PEMOHON, terletak di Blok Bitung Tengah, Desa Karangsambung, kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sdr. Juriah

Sebelah Timur : Saluran air

Sebelah Selatan : Saluran Air

Sebelah Barat : Jalan Gang

3.2. Satu Unit Sepeda Motor merk Yamaha 110 cc, tahun 2007, warna Perak Hitam dengan NOPOL E 6489 VU. atas nama PEMOHON.

Adalah harta bersama **PEMOHON bin ABAS BASUNI** dengan **TERMOHON**;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Usman, SH dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Ayu Madusari, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon beserta kuasa hukumnya (Cucu Samsul Falah, S.H.I dan Safrudin, S.H.) dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Usman, S.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 130.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya Pemeritahuan Pelaksanaan	:Rp 130.000,00

## Pemeriksaan Setempat

8. Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp 750.000,00
9. Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	:Rp 10.000,00
10. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
11. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h

:Rp1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)